



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 122 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran daerah agar berjalan lancar, tertib, efisien dan efektif, perlu dilakukan perubahan prosedur pengeluaran daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 122 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017.**






Pasal I

Ketentuan dalam Romawi IV Lampiran VII Peraturan Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 121) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 AGUSTUS 2017


| PARAF HIRARKI | |
|---------------|---|
| Kasubid |  |
| Kabid |  |
| Sek. Badan |  |
| Ka. Badan |  |
| Sekda |  |

BUPATI PEMALANG,


JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 39



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Nomor : 900/ /2017/BPKAD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan kesalahan
rekening bank

Pemalang,

Kepada Yth. :
Kepala SKPD.....

di
PEMALANG

Diberitahukan dengan hormat bahwa rekening bendahara/pihak ketiga yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar SPM :

- SKPD :
- Nomor :
- Tanggal :

tidak dapat diproses pemindahbukuan lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada SKPD untuk menyampaikan kembali rekening bendahara/pihak ketiga yang benar agar dapat diproses pemindahbukuan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGANDANASET DAERAH
Kepala Bidang Perbendaharan

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks. (0284) 321287
Website : www.pemalangkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SKPD.....

Nomor : 900/ /2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan kesalahan rekening bank

Pemalang,

Kepada Yth. :
Kepala BPKAD Kab. Pemalang
Cq. Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD Kab. Pemalang
di
PEMALANG

Diberitahukan dengan hormat, sehubungan kesalahan rekening bendahara/pihak ketiga yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar SPM :

- SKPD :
- Nomor :
- Tanggal :

maka bersama ini kami sampaikan koreksi rekening bendahara/pihak ketiga menjadi sebagai berikut :

- Nama pemegang rekening :
- Nomor rekening :
- Bank :

Demikian untuk menjadikan periksa dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD.....
KABUPATEN PEMALANG

Nama.....
Pangkat.....
NIP.....

Jl. Kode Pos..... Provinsi Jawa Tengah
Telp. Faks.
Website :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 31 Agustus 2017
Nomor : 180/693/Hk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang Tentang Perubahan Atas Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017

Yang telah diajukan oleh BPKAD Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Rembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

| | |
|---------------|---|
| PARAF HIRARKI | |
| Kasubag | 8 |

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah
Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229
Website: www.Pemalangkab.go.id

| | | |
|-------|-------------|----------------------|
| PARAF | 06 SEP 2017 | SEKRETARIAT PEMALANG |
|-------|-------------|----------------------|